



Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Kapten A. Rivai No.03 PALEMBANG, Provinsi Sumatera Selatan
Telpon : (0711)352388, 312421 Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30129
E-mail : Sumssel@sumselprov.go.id Website : www.sumsselprov.go.id

JENIS PEKERJAAN	: SURAT PERINTAH KERJA
Belanja Publikasi kegiatan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui media PT Citra Bumi Sumatera selaku penerbit Harian Umum Sumatera Ekspres	: Nomor : 631/SPK/BHP/IX/2023 : Tanggal : 31 Mei 2023

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama** : **Rika Efianti, SE.,MM**
NIP : 198407222008032002
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
Alamat : Jalan Kapten A. Rivai Palembang
Selanjutnya disebut : **PIHAK PERTAMA**
- Nama** : **Muwarni**
Jabatan : Manager Keuangan Harian Sumatera Ekspres dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Citra Bumi Sumatera.
Alamat : Jl. Kol. H. Barlian No.773 Sukarami Palembang
Selanjutnya disebut : **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk melaksanakan ikatan kerja, dimana Pihak Pertama telah memberikan pekerjaan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua mengakui telah menerima pekerjaan dari Pihak Pertama, dengan ketentuan seperti yang diatur pada pasal-pasal dibawah ini :

Pasal 1
Maksud, Jenis, Jumlah dan Harga

Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengadakan ikatan kerja pekerjaan penayangan/penerbitan advertorial, society, edisi khusus program/kegiatan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 pada Biro Humas dan Protokol Setda Prov. Sumsel Tahun Anggaran 2023, dengan rincian:

- Nama/Spesifikasi:**
Nama Pekerjaan adalah penayangan /penerbitan advertorial, society program/kegiatan Pemerintah Provinsi Sumatera selatan, dengan spesifikasi sebagai berikut :

Jenis materi : Penerbitan Society dan Paket Banner
Jenis Cetakan : Berwarna (full colour)
Edisi Terbit : Penerbitan tanggal 1 Juni 2023 s/d 30 Juni 2023

- Harga Pekerjaan :**

No	Ukuran	Banyaknya	Harga	Jumlah
1	1 halaman	1 edisi	Rp. 22.000.000,-	Rp. 22.000.000,-
2	1 paket	1 paket	Rp. 41.100.000,-	Rp. 41.100.000,-
			Jumlah :	Rp. 63.100.000,-

Pasal 2

Peruntukan, dan Sumber Dana

1. Harga barang tersebut di atas sudah termasuk pajak- pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Belanja Publikasi tersebut untuk keperluan Pemprov Sumsel.
3. Dana dibebankan pada DPA SKPD Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023:
No.DPA SKPD : DPPA/A.2/4.01.0.00.0.00.06.0000/001/2023
Kodo Kegiatan : 4.01.01.1.13.01
Kode Rekening : 5.1.02.02.01.0055
Tahun Anggaran : 2023
4. Barang sesuai pesanan dan petunjuk pihak pertama.

Pasal 3

Penyerahan

Pekerjaan/pesanan barang seperti tersebut pada pasal 1 di atas harus dapat diselesaikan oleh Pihak Kedua dalam waktu 34 (tiga puluh empat) hari kalender terhitung sejak Surat Perintah Kerja ini dikeluarkan dari tanggal 31 Mei 2023 s.d. 3 Juli 2023, dengan ketentuan bahwa barang tersebut harus berkualitas baik, jumlah yang cukup dan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Pasal 4

Denda/sanksi

Pembayaran harga barang-barang seperti yang tersebut pada pasal 1 Surat Perintah Kerja ini akan dilakukan oleh Pihak Pertama secara sekaligus (100%), setelah barang diterima dengan kualitas baik dan jumlah yang cukup yang dinyatakan dalam Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan.

Pasal 5

Perselisihan dan Domisili

Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak didalam pelaksanaan pasal-pasal Surat Perintah Kerja ini, pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah dan apabila dengan jalan musyawarah tidak mendapat penyelesaian, akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Palembang. Untuk itu Kedua belah pihak memilih tempat tinggal/domisili yang umum dan tetap yaitu pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1 Palembang.

Pasal 6

Denda

1. terlambatnya penyerahan barang seperti tersebut pada pasal 3 di atas dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pihak Pertama akan dikenakan denda, kecuali apabila terjadi Force Majeure seperti tersebut pada pasal 7 Surat Perintah Kerja ini.
2. besarnya denda untuk tiap-tiap hari keterlambatan penyerahan barang adalah sebesar 1 o/oo (satu permil) dari jumlah harga borongan.

Pasal 7
Force Majeure

1. Force majeure meliputi hal-hal tindakan pemerintah di bidang moneter, ekonomi, epidemi, adanya bencana alam, pemberontakan, kebakaran, perang, sabotase, agresi dan kejadian lain yang dapat diterima oleh Pihak Pertama.
2. Apabila terjadi force majeure, maka Pihak Kedua harus memberitahukan secara tertulis dengan secepatnya kepada Pihak Pertama.
3. Di dalam mempertimbangkan force majeure, maka dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) minggu, Pihak Pertama akan memberitahukan jawabannya kepada Pihak Kedua dan apabila dalam waktu tersebut Pihak Pertama tidak memberitahukan jawabannya, berarti force majeure disetujui.


Pasal 8
Penutup

1. Surat Perintah Kerja ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 2 (dua), inoriginali yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak serta dibubuhi materai secukupnya, untuk keperluan administrasi dibuat turunan rangkap 4 (empat);
2. Surat Perintah Kerja ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya atas kesepakatan kedua belah pihak;

Ditandatangani di : P A L E M B A N G
Pada Tanggal : Seperti tertera di atas


PIHAK KEDUA

PT. Citra Bumi Sumatera.


Muwarni
Manager Keuangan

PIHAK PERTAMA

ca SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) 


Rika Efianti, SE,.MM
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 198407222008032002